

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2022:
ETIKA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 15 Agustus 2022**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Etika Media Sosial Universitas Mahasaraswati Denpasar.


Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar
Rektor,

D. Es. Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK: 8896433420





**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ETIKA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa media sosial merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk mencari informasi dan berinteraksi secara luas tanpa adanya Batasan atas ruang dan waktu;
- b. bahwa untuk menjaga integritas civitas academica Unmas Denpasar maupun istitusi di Media sosial harus di dukung oleh kecakapan civitas academica dalam memanfaatkan media sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Etika Media Sosial di Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Tenaga Pendidik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG ETIKA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan
3. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
4. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmas Denpasar.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan Unmas Denpasar yang meliputi mahasiswa, dosen, dan pegawai.
8. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
9. Media sosial adalah sebuah media berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi web yang dipergunakan oleh manusia untuk bersosialisasi dan/ atau berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
10. Akun atau akun sosial media adalah sebuah identitas pengguna media sosial di dunia maya.

11. Instagram adalah layanan jejaring sosial untuk berbagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, Meta Platforms. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah media yang dapat diedit dengan filter atau diatur dengan tagar dan penandaan geografis. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang telah disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menelusuri konten pengguna lain berdasarkan tag dan lokasi, melihat konten yang sedang tren, menyukai foto, dan mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka ke feed pribadi.
12. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS, namun WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Tidak ada batasan, selama data internet memadai. Meskipun merupakan aplikasi pesan instan, ada yang unik dari WhatsApp, yaitu sistem pengenalan kontak, verifikasi dan pengiriman pesan tetap dilakukan melalui nomor ponsel yang sudah terlebih dahulu didaftarkan.
13. Facebook adalah salah satu jejaring media social yang menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan facebook seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi. Selain itu, facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan.
14. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks dimana, Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.
15. Youtube adalah Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.
16. Tiktok adalah Tik Tok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video music dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diaturnya Peraturan Rektor ini sebagai berikut:

- a. ini agar dicapai kesamaan pandang dalam penggunaan dan pengelolaan media sosial, sehingga media sosial sebagai jejaring baru tidak hanya untuk menyebarkan informasi dan komunikasi tetapi juga dapat menjadi indikator dinamisasi dan kemajuan dari kehidupan di Unmas Denpasar.
- b. untuk mendorong penggunaan media sosial agar lebih tertib, efektif sekaligus sebagai pedoman yang bisa digunakan oleh pengguna media sosial dalam lingkup Unmas Denpasar.
- c. untuk menjaga reputasi profesional sivitas akademika Unmas Denpasar, serta meningkatkan partisipasi sivitas akademika Unmas Denpasar dalam berbagi informasi dan berita, serta sebagai panduan dalam pengguna media sosial di lingkup Unmas Denpasar

BAB III NORMA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 3

Penggunaan Sosial Media oleh Civitas Academica diharapkan dapat dijalankan dengan norma sebagai berikut:

- a. Secara Profesional
- b. Menjaga Nama baik Unmas Denpasar
- c. Menghargai kepentingan umum dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- d. Bersikap adil dan jujur terhadap institusi Unmas Denpasar, media komunikasi serta masyarakat luas.

Pasal 4

Penggunaan Sosial Media oleh Civitas Academica diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik sebagai berikut:

- a. Wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pedoman penyebaran informasi dan penggunaan media sosial.
- b. Memanfaatkan Sosial Media dengan penuh rasa tanggung jawab
- c. Selalu menjaga hubungan baik melalui sosial media dengan masyarakat luas.
- d. Selalu menjaga integritas dan memperhatikan ketepatan penyebaran informasi.
- e. Senantiasa menyaring informasi yang berada di sosial media guna mencegah adanya penyebaran informasi palsu/hoax di media sosial.
- f. Senantiasa membantu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, universitas di Media Sosial.
- g. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat Rahasia dari Unmas Denpasar

BAB IV PENGUNAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 5

Informasi yang disampaikan oleh Civitas Academica Unmas Denpasar melalui Sosial Media baik yang berkaitan dengan Universitas dan/atau tidak berkaitan dengan Universitas harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat Rahasia dari Unmas Denpasar;
- b. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- c. Keikutsertaan (participation) dan keterlibatan (engagement), yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- d. Interaktif, yakni komunikasi yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah;

- e. Harmonis, yaitu komunikasi melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait.
- f. Etis, yaitu pelaksanaan komunikasi melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik;
- g. Kesetaraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik dan setara antara Unmas Denpasar dan pemangku kepentingan.
- h. Profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi.
- i. Akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Dalam menggunakan sosial media, hendaknya civitas academica memahami prinsip berikut untuk senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan Universitas:

- a. Kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan.
- b. Integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika.
- c. Profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya.
- d. Responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat.
- e. Integrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (on-line) maupun yang tidak berbasis internet (off-line).
- f. Keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Pasal 7

Dalam menggunakan sosial media, hendaknya civitas academica memahami etika dalam bermedia sosial sebagai berikut agar senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan Universitas:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan diri sendiri, keluarga, dan Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- b. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi diri sendiri, keluarga dan Universitas Mahasaraswati Denpasar
- c. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan.
- d. Tidak melakukan ghibah, fitnah dan penyebaran permusuhan.
- e. Tidak melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.
- f. Tidak menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- g. Tidak menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara agama.
- h. Tidak menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- i. Tidak memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat.
- j. Tidak memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- k. Tidak menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik.
- l. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.
- m. Tidak menggunakan lagu-lagu yang mempunyai hak cipta. Perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu-lagu sebagai suara latar dalam video di situs Youtube, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas


pelanggaran terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam video yang akan di Upload di Sosial media.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 15 Agustus 2022
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Dede Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420